|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1623-1632ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2013 |

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis Di Kota Samarinda**

**Lisa Yulianti Kusuma Anggraini [[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota samarinda nomor 16 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di samarinda dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan Purposive Sampling sebagai teknik untuk menentukan informannya. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui Keperpustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) melalui observasi, wawancara dengan informan serta dokumentasi.­­*

*Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kantor Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial telah melaksanakan proses penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 Tahun 2002 tetapi masih saja banyak gelandangan pengemis yang melakukan perbuatan meminta-minta belas kasihan orang lain di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum. Masalah utama yang menjadi penghambat dalam proses penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis adalah keterbatasan dana dan kurangnya kerjasama antar Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kantor Satpol PP Kota Samarinda. Pada dasarnya Kantor Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda akan terus berusaha untuk melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya agar Kota Samarinda menjadi Kota Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (TEPIAN).*

**Kata Kunci** : *Evaluasi*

**Pendahuluan**

 Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah tersebut kemudian mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis. Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda itu merupakan kebijakan publik, karena kebijakan publik berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Maraknya gelandangan di suatu wilayah menimbulkan ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaktertiban serta mengurangi ketidaknyamanan masyarakat disekitarnya. Kebijakan yang dibuat itu harus bisa di implementasikan dan di evaluasi oleh para pelaksana kebijakan dan diharapkan dapat mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda.

Adapun ketentuan larangan yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : Dilarang melakukan pengemisan dijalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan baik secara perorangan maupun kelompok dengan cara meminta belas kasihan orang lain, dilarang bagi anak jalanan/gelandangan baik secara perorangan maupun kelompok untuk memeinta-minta dijalan-jalan umum atau simpangan-simpangan jalan dalam wilayah Kota Samarinda, dilarang dengan sengaja memperalat orang lain, dengan menggunakan anak bayi/ anak kecil atau mendatangkan seseorang dengan maksud untuk melakukan kegiatan meminta-minta/ mengemis di jalan-jalan atau simpang-simpang jalan Kota Samarinda.

**Kerangka Dasar Teori**

 ***Kebijakan Publik***

kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. **(Edi Suharto 2008:7).**

James E. Anderson dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

 ***Evaluasi***

 Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220).

 Menurut Arikunto dan Cepi (2008 : 2) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu,yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusanuntuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

***Evaluasi Kebijakan***

Menurut AG.Subarsono (2005 : 119) pengertian evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan.Sebab apabila evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak.

***Penertiban dan Penanggulangan***

 Penertiban dan penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah suatu tindakan, proses, cara atau perbuatan yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan dan menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis demi mewujudkan ketertiban umum.

*G****elandangan dan Pengemis***

Istilah gelandangan berasal dari kata “ gelandang “ yang berarti selalu mengembara atau berkelana. Gelandangan dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan minum disembarang tempat.

 Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena buatan manusia maupun alamiah. Data kualitatif yaitu, data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda (Riduan, 2003: 5-7)

. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model Of Analisis)* menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:92), menggambarkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang dikerjakan secara bersamaan yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, atau Verifikasi

**Pembahasan**

***Proses Penertiban Gelandangan Pengemis***

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 tahun 2002 sudah tertulis dengan jelas yaitu pada Bab III Ketentuan Larangan pasal 5 yaitu Dilarang melakukan pengemisan di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan baik secara perorangan, kelompok atau dengan cara apapun untuk mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain, dilarang bagi anak jalanan/gelandangan baik secara perorangan maupun kelompok untuk meminta-minta dijalan-jalan umum atau simpangan-simpangan jalan dalam wilayah Kota Samarinda, dilarang dengan sengaja memperalat orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang untuk maksud melakukan minta-minta/pengemisan dijalan-jalan umum dan atau disimpang-simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda. Dengan itu Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penertiban / razia para gelandangan pengemis yang beroperasi dalam wilaayah Kota Samarinda seperti yang tertulis dalam Perda Nomor 16 Tahun 2002 Bab IV pasal 8.

 Penertiban gelandangan pengemis adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menertibkan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pengemisan di tempat-tempat umum dalam rangka mewujudkan ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah.

 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 pada Bab II pasal 4 yang berisi tentang “untuk melaksanakan penertiban dan atau razia terhadap gelandangan pengemis”.

 Peraturan daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menanggulangi keberadaan gelandangan pengemis yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Proses penertiban itu dilakukan oleh pihak Kantor Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda maupun Provinsi.

 Razia pengemis pada dasarnya adalah suatu cara yang digunakan oleh pemerintah kota dalam menertibkan para pengemis baik yang berasal dari samarinda maupun luar daerah samarinda. Pada umumnya alasan kedatangan para pengemis ke kota Samarinda untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Akan tetapi minimnya keterampilan yang dimiliki menyebabkan mereka menjadi pengemis. Biasanya jumlah pengemis akan semakin meningkat pada waktu-waktu tertentu seperti Bulan Puasa, Hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Hal ini dikarenakan pendapatan yang mereka pada waktu-waktu tersebut meningkat. Sehingga membuat Satpol PP harus bekerja keras dalam menertibkan para pengemis melalui razia secara rutin.

 Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP sudah ditentukan berapa orang setiap anggota dalam 1 regu dan masing-masing sudah di tentukan tempat sasaran dilakukannya razia serta mobil operasional yang sudah disiapkan guna untuk mengangkut gelandangan dan pengemis yang terjaring razia serta kelengkapan lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan. Razia yang dilakukan tidak secara rutin dilaksanakan karena jika mempunyai jadwal khusus para gelandangan dan pengemis sudah terlebih dahulu mengetahuinya sehingga jadwal razia yang sudah ditentukan tidak terlaksana. Sasaran tempat razia yaitu dipersimpangan air putih, persimpangan air hitam, daerah pasar, traffic light, SPBU, Tepian karang mumus. Dalam melaksanakan razia tersebut apabila instansi pemerintah yang terkait belum siap mengadakan razia maka razia tidak dilakukan, Satpol PP hanya merazia dan selanjutnya Dinas Kesejahteraan Sosial yang akan memberikan pembinaan untuk para gelandangan dan pengemis tersebut.

 Pemberian sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang tertangkap yaitu sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2002 karena mereka sudah melanggar peraturan tersebut. Pada saat razia pertama dilakukan para gepeng tersebut tidak langsung dikenakan sanksi mereka hanya diberikan masa percobaan, diberikan tahap pembinaan ditahan selama 2 atau maksimal 3 hari di Kantor Satpol PP. Dan apabila mereka tertangkap lagi pada saat Satpol PP mengadakan razia maka gepeng tersebut baru dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2002 yaitu kurungan penjara selama 3 bulan dan denda setinggi-tinggi nya sebesar Rp 5.000.000,- tetapi denda yang biasanya dikenakan kepada gelandangan pengemis materinya tidak mencapai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Putusan denda yang diberikan yaitu dari Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan uang denda tersebut masuk dalam kas negara. Selain sanksi menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 ,Kantor Satpol PP juga menerapkan sanksi lain yaitu sanksi administrasi yaitu para pengemis yang telah terjaring razia akan dibawa kekantor Satpol PP untuk mengisi surat pernyataan untuk tidak mengemis lagi dan setelah itu mereka dibebaskan. Bagi masyarakat Samarinda akan dikembalikan ke keluarganya dan bagi masyarakat luar daerah maka akan dipulangkan kedaerah asalnya. Biasanya untuk pemberian sanksi tersebut pihak Satpol PP tidak terlalu menekankan sanksi tersebut bagi gelandangan pengemis yang mengalami cacat fisik, seperti buta, tangan kaki cacat. Dan untuk para koordinator yang tertangkap akan diserahkan kepada pihak berwajib (polisi), karena mereka dengan sengaja telah melanggar HAM sesuai dengan UU dan Peraturan Daerah yang ada. Para koordinator ini akan disidang dan dikenakan sanksi kurungan penjara serta denda yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002.

***Proses Penanggulangan Gelandangan Pengemis***

 Penanggulangan pengemis adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi banyaknya pengemis yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Adapun program penanggulangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, yang tercantum dalam pasal 2 yaitu: Penanggulangan pengemis dan atau anak jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau Perorangan dan atau Badan Hukum, pembinaan yang dimaksud adalah dapat berbentuk Yayasan, panti-panti sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannnya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain dijalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

 Gelandangan pengemis yang terjaring razia kemudian ditampung di Kantor Satpol PP diruangan khusus isolasi yang memang keadaan ruangannya tidak memadai untuk menampung mereka semua yang sudah terjaring razia, kemudian mereka akan ditampung selama 2 hari maksimal 3 hari selanjutnya untuk masalah makan mereka diberi makan sehari 3 kali yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota maupun Provinsi. Karena selama ini tidak ada tempat penampungan khusus untuk gelandangan dan pengemis tersebut karena pemerintah tidak menyediakan tempat untuk mereka, jadi apabila ada gelandangan pengemis yang lanjut usia dan bukan berasal dari Samarinda maka akan ditampung di panti jompo Tresna Werdha Nirwana Puri yang ada di daerah Remaja dan sedangkan bagi gelandangan pengemis yang dibawah umur maka akan ditampung di panti asuhan untuk disekolahkan dan diberi keterampilan agar mereka tidak lagi meminta-minta di pinggir jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.

 Para gelandangan dan pengemis yang terkena razia akan diberikan penyuluhan pembinaan mental dan keterampilan, penyuluhan dan pembinaan yang dimaksud ini adalah memberikan pengarahan serta motivasi dan dibina bahwa mereka mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja dan apa yang mereka lakukan selama ini sebagai pengemis adalah melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang masalah gelandangan dan pengemis keterampilan inipun khusus diberikan untuk pengemis asal Kota Samarinda karena gelandangan pengemis dari luar daerah akan dipulangkan ke daerah asalnya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Pembinaan melalui keterampilan terhadap gelandangan dan pengemis sudah tidak diterapkan lagi diberi karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberian keterampilan belum berlaku secara menyeluruh, dikarenakan anggaran dana untuk pembinaan tersebut berasal dari APBD. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah ini dengan menyediakan anggaran khusus bagi penanggulangan gelandangan pengemis tersebut.

 Pemulangan atau pengembalian gelandangan pengemis ke daerah asal adalah cara Pemerintah untuk menekan jumlah gelandangan pengemis yang selama ini kebanyakan berasal dari luar pulau Kalimantan / pendatang. Kebanyakan pengemis ini berasal dari Jawa Timur (Situbondo,Jember, Bondowoso), Madura (Sumenep) dan Sulawesi Selatan. Bagi gelandangan pengemis yang berasal dari daerah Kalimantan maka mereka akan mengisi data-data dan surat pernyataan bahwa benar mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002.

 Masyarakat Kota Samarinda dikenal dengan orang-orang yang berjiwa sosial tinggi dan sebagian besar masyarakat memberi sedekah kepada pengemis paling sikit Rp 1000,- (Seribu Rupiah) berbeda dengan sedekah yang diberikan di daerah asal si pengemis. Oleh karena itu Kota Samarinda menjadi daya tarik untuk mengais rejeki hanya dengan menengadahkan tangan dengan ekspersi wajah memelas maka mereka pun akan dengan mudahnya mendapatkan uang tanpa harus bersusah payah seperti di daerah asalnya. Pengemis di Kota Samarinda bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dalam sehari.

***Manfaat dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002***

Manfaat dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Samarinda adalah agar dapat menekan jumlah gelandangan pengemis yang semakin menjamur di wilayah Kota Samarinda. Pemerintah berharap dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut maka tidak ada lagi pengemisan di simpang-simpang jalan umum, pertokoan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum tetapi pada kenyataannya masih saja banyak yang melanggar peraturan tersebut.

***Dampak dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002***

Dampak dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 adalah dengan adanya peraturan daerah tersebut jelas ketentuan larangan bagi gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan perbuatan ataupun segala aktifitas yang mengganggu ketertiban umum serta daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penertiban para gelandangan yang beroperasi dalam wilayah Kota Samarinda dan berwenang untuk membongkar bangunan berupa gubuk-gubuk liar yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal para gelandangan. Tetapi pada kenyataannya pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan peraturan daerah tersebut karena keterbatasan anggaran dan kerjasama antara pihak-pihak terkait. Sehingga berdampak banyaknya para gelandangan pengemis yang berdatangan dari luar karena lemahnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

***Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis di Samarinda***

 Faktor pendukung dari penelitian ini adalah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 maka Kota Samarinda memiliki kekuatan hukum yang sudah secara sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan isi di dalam peraturan daerah tersebut. Karena apabila tidak ada peraturan tersebut maka bagaimana pemerintah akan menertibkan dan menanggulangi gelandangan pengemis yang mengganggu ketertiban umum tersebut jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

 Faktor penghambat dari peraturan tersebut sebenarnya adalah dari minimnya dana sehingga pelaksanaan razia tidak bisa dilakukan secara insentif dan kesulitan untuk memulangkan gelandangan pengemis ke daerah asal mereka. Sarana dan Fasilitas penunjang pun kurang memadai sehingga sangat sulit untuk menampung gelandangan pengemis yang tertangkap razia karena belum memiliki tempat khusus untuk penampungangelandangan pengemis tersebut. Kurangnya kerjasama antar lembaga terkait dan juga masyarakat, serta tidak adanya sanksi tegas yang membuat para gelandangan pengemis tersebut jera sehingga mereka tidak melakukan aktifitas meminta-minta di depan umum.

**Penutup**

 Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota samarinda nomor 16 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di kota samarinda memang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam peraturan daerah tersebut tetapi tetap saja masih banyak gelandangan pengemis yang melakukan perbuatan meminta-minta di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum.

a. Dalam pelaksanaan razia pada saat penertiban dan penanggulangan menjadi suatu kendala, karena kurangnya kerjasama. Jika kerjasama anatar lembaga yang menangani belum sepenuhnya siap maka proses penertiban tidak akan berjalan. Dalam proses pemberian sanksi selama ini gelandangan dan pengemis yang terkena razia dikenakan denda sebesar Rp 24.000,- s/d Rp 39.000,- dan hanya mengisi surat pernyataan yang berupa larangan mengemis dan setelah itu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dipulangkan. Lemahnya sistem pengawasan terhadap koordinator-koordinator gepeng sehingga membuat para koordinator tersebut dapat keluar masuk Kota Samarinda.

b. Dalam proses penanggulangan tidak adanya tempat penampungan atau panti sosial khusus untuk menampung para gelandangan dan pengemis untuk melakukan pembinaan secara terus menerus, melalui pemberian penyuluhan atau pembinaan mental dan keterampilan. Pemulangan gelandangan pengemis kedaerah asal menjadi terhambat karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah sosial ini. Karena untuk memulangkan para gelandangan pengemis ini membutuhkan dana dari provinsi maupun kota agar pelaksanaan pemulangan gelandangan pengemis dapat berjalan.

c. Manfaat dari Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 masih belum efektif untuk menertibkan dan menanggulangi gelandangan pengemis yang ada di Kota Samarinda.

d. Dampak dari pelaksanaan peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, masih saja ada gelandangan pengemis yang melakukan perbuatan meminta-minta di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

 Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan gelandangan pengemis di kota samarinda adalah adanya kekuatan hukum yaitu peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 dan yang menjadi penghambatnya adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di kota samarinda.

 Diharapkan sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada koordinator gelandangan dan pengemis dengan menaikkan jumlah denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga dapat membuat efek jera dan dapat mengurangi jumlah gelandangan pengemis di kota samarinda. Pemerintah provinsi dan Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat memberi peringatan keras dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada gelandangan pengemis agar gelandangan pengemis tidak melakukan kegiatan meminta-minta yang mengganggu ketertiban umum.

 Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kantor Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam upaya proses penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 dengan meningkatkan frekuensi razia dan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para gelandangan pengemis sehingga memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan sebagai modal untuk mandiri.

**Daftar Pustaka**

Agustinus, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik****.***CV. Alfabeta : Bandung.

Effendi, Tadjuddin Noer. 1999. *Masyarakat Hunian Liar di Kota, Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kota Yogyakarta****.*** PPSK Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.

Dunn, William N. 2002. Pengantar . *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press.

Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : Remaja Rosdakarya

Miles, Mathew B.A dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Kualitatif, Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi.* Jakarta ; UI Press.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi,Phd. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sugiyono.2004*. Metode Penelitian Administrasi.* Bandung ; PT Alfabeta.

Suparlan, Supardi, 1962, *Gambaran Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah menetap****,*** Skripsi Sarjana Muda Antropologi UI, Jakarta.

Steers, Richard M. 2000. *Efektifitas Organisasi (terjemahan Magdalena Djamin).* Jakarta : Erlangga.

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lisayulianti2013@yahoo.com [↑](#footnote-ref-1)